

KEWENANGAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERKAIT RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAERAH KEPULAUAN

Abubakar Watihelu¹, Hedwig Adianto Mau², Rotua Valentina Sagala³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

e-mail : 2022010261035@pascajayabaya.ac.id



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjurus/index>

Vol. 2, No. 1 April 2026

Page: 1 - 10

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjurus.v2i1.2425>

Article History:

Received:

27-01-2026

Revised:

15-02-2026

Accepted:

25-02-2026

Abstract: *This research is motivated by the limited legislative authority of the Regional Representative Council (DPD) in the formulation of the Archipelagic Regions Bill, which is constitutionally participatory rather than decisional in nature. Although the DPD possesses representative legitimacy as a regional chamber and is authorized to propose and deliberate bills related to regional matters, final legislative approval remains vested in the House of Representatives and the President. This condition creates a gap between regional representation and the effectiveness of the DPD in advocating for the interests of archipelagic regions. This study employs the theory of authority and the theory of distributive justice as its theoretical framework. This research adopts a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The statutory approach examines constitutional provisions and legislation governing the legislative authority of the DPD. The conceptual approach explores doctrines of authority and the theory of distributive justice, particularly in assessing the allocation of legal benefits and burdens affecting archipelagic regions, while the analytical approach evaluates the consistency between existing legal norms and the practical exercise of the DPD's legislative authority in the formulation of the Archipelagic Regions Bill. The findings indicate that the legislative authority of the DPD in the formulation of the Archipelagic Regions Bill is normative, procedural, and symbolic, lacking binding decisional power. These limitations have resulted in an uneven realization of distributive justice for archipelagic regions within the national legal framework. This study concludes that an ideal construction of the DPD's legislative authority requires strengthening its role during deliberative stages, restructuring more effective coordination mechanisms with the House of Representatives, and optimizing its oversight function to ensure that the enactment and implementation of the Archipelagic Regions Law effectively realize distributive justice for archipelagic regions.*

Keywords : *Legislative Authority, Regional Representative Council, Archipelagic Regions.*

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang secara konstitusional bersifat partisipatif dan tidak determinatif. Meskipun DPD memiliki legitimasi representatif sebagai lembaga perwakilan daerah serta kewenangan untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, kewenangan persetujuan akhir tetap berada pada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara fungsi representasi daerah dan efektivitas peran DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan dan teori keadilan distribusi sebagai kerangka teoretis untuk menganalisis posisi dan peran DPD dalam pembentukan RUU Daerah Kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan legislasi DPD. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin kewenangan dan teori keadilan distribusi, khususnya dalam menilai distribusi manfaat dan beban hukum terhadap daerah kepulauan, sedangkan pendekatan analitis diarahkan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaan kewenangan legislasi DPD dalam pembentukan RUU Daerah Kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan legislasi DPD dalam pembentukan RUU Daerah Kepulauan bersifat normatif, prosedural, dan simbolik, namun belum memiliki daya ikat yang menentukan. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya distribusi keadilan bagi daerah kepulauan dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan konstruksi ideal kewenangan legislasi DPD melalui penguatan peran dalam tahap pembahasan, penataan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan DPR, serta optimalisasi fungsi pengawasan agar pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Daerah Kepulauan mampu mewujudkan keadilan distribusi bagi wilayah kepulauan.

Kata Kunci : Kewenangan Legislasi, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Kepulauan

PENDAHULUAN

Dalam kerangka konstitusional Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur sebagai wakil daerah yang memiliki fungsi khusus untuk mewakili aspirasi provinsi dalam proses pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan. Hal ini tercantum secara jelas pada ketentuan konstitusi yang mengatur kedudukan dan wewenang DPD sebagai representasi kepentingan daerah keberadaannya sangat signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan DPD diakomodir dalam UUD 1945.¹, khususnya Pasal 22C dan Pasal 22D dalam UUD 1945.

Kerangka kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa DPD berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR terkait bidang-bidang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 249 ayat (1).² Selain itu, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa sumber Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, dan DPD, sehingga kedudukan DPD sebagai sumber inisiatif legislasi telah memiliki basis hukum yang jelas.³

Dalam praktik ketatanegaraan, kedudukan formal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas legislasi, terutama ketika DPD mengusulkan regulasi strategis yang memerlukan dukungan politik lebih luas, seperti RUU Daerah Kepulauan. Gagasan mengenai pentingnya regulasi khusus bagi daerah kepulauan telah muncul sejak lebih dari dua dekade lalu, namun belum berhasil disahkan menjadi undang-undang sehingga menunjukkan adanya stagnasi dalam proses pembentukannya.

Upaya legislasi DPD terkait RUU Daerah Kepulauan dilakukan secara konsisten melalui penyampaian naskah akademik, pendapat resmi DPD, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah and provinsi kepulauan.⁴ Inisiatif RUU Daerah Kepulauan juga diperkuat dengan kegiatan rapat koordinasi nasional dan pernyataan resmi lembaga yang menempatkan percepatan pembentukan undang-undang tersebut sebagai prioritas representasi daerah.⁵ Meski demikian, berbagai dinamika politik di DPR dan pemerintah menyebabkan RUU tersebut tidak mengalami perkembangan signifikan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Laporan-laporan terakhir menunjukkan bahwa RUU tersebut kembali diinisiasi oleh DPD dan didesak agar pemerintah mempercepat pembahasan yang telah tertunda lama.⁶

¹ Lalu Halawani Huda dan Durohim Amnan. "Rekonseptualisasi Kedudukan Dan Fungsi DPD RI Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3. No. 2, 2023, hlm. 333.

² Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*. Cet. ke-14, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 285-288.

³ Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Edisi Revisi)*. Cet. ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 158-160.

⁴ Sekretariat Jenderal DPD RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Daerah Kepulauan*. Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, 2017, hlm. 3-8.

⁵ Sampono, Nono. *Indonesia Negara Maritim: Konsep dan Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 145-148.

⁶ Presmedia, "Mandek 18 Tahun, Ketua PPUU DPD RI Desak Presiden Tunjuk Menteri untuk Bahas RUU Daerah Kepulauan", <https://presmedia.id/mandek-18-tahun-ketua-ppuu-dpd-desak-presiden-tunjuk-menteri-untuk-bahas-ruu-daerah-kepulauan/> [Diakses tanggal 11 Desember 2025 pukul 23.15]

Ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan menimbulkan kesenjangan pembangunan antara daerah kepulauan dengan daerah daratan. Daerah kepulauan menghadapi hambatan geografis berupa keterisolasian wilayah, akses transportasi yang terbatas, biaya logistik yang tinggi, serta keterbatasan infrastruktur. Kondisi ini menghambat pemenuhan mandat konstitusional negara untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi semua warga negara sesuai Pasal 18A dan Pasal 33 UUD 1945 mengenai kewajiban negara mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Tanpa regulasi afirmatif, daerah kepulauan sering kali mengalami ketertinggalan dalam alokasi anggaran, pembangunan konektivitas, dan perlindungan terhadap sumber daya laut yang menjadi basis ekonomi utama masyarakatnya.⁷ RUU Daerah Kepulauan pada dasarnya dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang dapat memperkuat kewenangan daerah dalam pengelolaan potensi kelautan dan memperbaiki mekanisme pendanaan berbasis karakteristik geografis, sejalan dengan prinsip keadilan fiskal.

Pembahasan RUU Daerah Kepulauan memperlihatkan adanya persoalan kelembagaan dalam hubungan antara DPD, DPR, dan Pemerintah. Meskipun DPD memiliki kewenangan konstitusional mengajukan RUU, proses pengambilan keputusan legislatif tetap berada pada DPR dan Pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada pada DPR dengan persetujuan Presiden. Konstelasi ini menempatkan kewenangan DPD sebagai kewenangan partisipatif, bukan kewenangan decisional, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat transformasi usulan legislasi DPD menjadi undang-undang. Selain itu, keterbatasan sistemik dalam desain bikameralisme Indonesia yang bersifat asimetris. Keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang lebih bersifat konsultatif dan komplementer, bukan determinatif. Akibatnya, aspirasi daerah yang dihimpun oleh DPD sekalipun telah melalui proses akademik dan deliberatif yang kuat tidak selalu memperoleh ruang politik yang memadai dalam proses legislasi nasional. Situasi ini menimbulkan ketimpangan antara legitimasi representatif DPD dan kapasitas aktualnya dalam mempengaruhi norma hukum nasional. Permasalahan RUU Daerah Kepulauan memperlihatkan perlunya penguatan kelembagaan DPD melalui revisi regulasi, penataan ulang prosedur legislasi, atau penegasan ulang kewenangan konstitusional. Penguatan tersebut dapat mencakup pemberian batas waktu pembahasan RUU inisiatif DPD, penguatan kedudukan DPD dalam pembahasan tingkat I, atau pembentukan mekanisme koordinatif antara DPD dan DPR yang lebih mengikat. Seluruh upaya ini diarahkan untuk memastikan bahwa representasi daerah tidak berhenti pada fungsi simbolik, tetapi benar-benar berdampak pada produk hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan legislasi DPD. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin kewenangan dan teori keadilan distribusi, khususnya dalam menilai distribusi manfaat dan beban hukum terhadap daerah kepulauan, sedangkan pendekatan analitis diarahkan untuk menilai

⁷ Kamaluddin, Laode M. *Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia*. Cet. ke-3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 210-215.

kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaan kewenangan legislasi DPD dalam pembentukan RUU Daerah Kepulauan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Kewenangan legislasi DPD dalam pembentukan RUU Daerah Kepulauan merupakan kewenangan normatif yang dirancang untuk memastikan kepentingan daerah, khususnya daerah kepulauan, terakomodasi dalam agenda legislasi nasional dan tidak bersifat simbolik semata.

Dasar konstitusional kewenangan tersebut berakar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menempatkan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, dengan fungsi utama menyalurkan aspirasi teritorial ke dalam pembentukan hukum nasional.

Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPD untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya, yang secara langsung relevan dengan substansi RUU Daerah Kepulauan.

Kewenangan tersebut diperkuat oleh Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang memberikan hak kepada DPD untuk ikut membahas rancangan undang-undang, sehingga keterlibatan DPD tidak berhenti pada tahap pengajuan, tetapi berlanjut pada proses pembentukan norma.

Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 menjadi kerangka konstitusional yang menegaskan pengakuan terhadap keberagaman daerah, termasuk kekhususan wilayah kepulauan, yang secara normatif menempatkan DPD sebagai representasi kepentingan kewilayahan.

Pasal 25A UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan legitimasi konstitusional bagi pembentukan RUU Daerah Kepulauan serta memperkuat posisi DPD dalam menginisiasi pengaturan yang sesuai dengan karakter kepulauan.

Meskipun kewenangan persetujuan akhir berada pada DPR dan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, keterbatasan tersebut tidak menghapus peran strategis DPD dalam proses legislasi nasional.

Kewenangan legislasi DPD mencerminkan prinsip perwakilan ganda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu perwakilan politik melalui DPR dan perwakilan teritorial melalui DPD, yang bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan pusat dan daerah.

Secara yuridis operasional, kewenangan legislasi DPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yang menurunkan norma konstitusional ke dalam hukum positif.

Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menegaskan fungsi DPD dalam pengajuan usul, keikutsertaan dalam pembahasan, dan pemberian pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tertentu, termasuk RUU Daerah Kepulauan.

Kewenangan pengajuan RUU oleh DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 249 ayat (1) huruf a menempatkan DPD sebagai subjek legislasi yang sah dan mewajibkan usulan tersebut diproses dalam mekanisme legislasi nasional.

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU sebagaimana Pasal 249 ayat (1) huruf b menunjukkan bahwa pandangan dan argumentasi DPD menjadi bagian dari proses pembentukan undang-undang secara formil.

Kewenangan pemberian pertimbangan sebagaimana Pasal 249 ayat (1) huruf c memperkuat posisi DPD sebagai lembaga yang menyampaikan perspektif daerah secara normatif dalam pembentukan undang-undang.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa DPD merupakan pengusul RUU yang sah dan setara secara formil dengan DPR dan Presiden pada tahap inisiasi.

Ketentuan mengenai kewajiban naskah akademik menempatkan RUU Daerah Kepulauan usulan DPD sebagai produk legislasi yang memiliki dasar konseptual dan yuridis yang utuh. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur bahwa RUU usulan DPD wajib dibahas bersama DPR dan Presiden, sehingga tidak dapat dikesampingkan secara sepihak dalam proses legislasi.

Pengaturan prosedural tersebut diperkuat oleh Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib yang menata secara rinci mekanisme perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan penyampaian hasil legislasi DPD.

Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan menempatkan hasil pengawasan sebagai dasar empiris dan normatif dalam perumusan RUU Daerah Kepulauan.

Kewenangan legislasi DPD bersifat sistemik, terbatas pada materi tertentu, namun substantif karena berfungsi mengangkat kepentingan daerah kepulauan ke tingkat legislasi nasional melalui mekanisme inisiasi dan pembahasan.

Secara teoretis, kewenangan legislasi DPD dipahami sebagai kewenangan atribusi sebagaimana dikemukakan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, karena bersumber langsung dari norma konstitusional dan dijalankan secara mandiri.

Melalui perspektif teori kewenangan dan teori keadilan distribusi John Rawls serta Michael Walzer, kewenangan legislasi DPD dalam pembentukan RUU Daerah Kepulauan berfungsi sebagai jembatan normatif antara realitas kewilayahan dan sistem hukum nasional, sekaligus instrumen korektif untuk mewujudkan keadilan, keberagaman, dan keseimbangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Analisis Konstruksi Ideal Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Pembentukan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Pembentukan RUU Daerah Kepulauan dianalisis dengan menggunakan teori keadilan distribusi John Rawls melalui konsep *justice as fairness* sebagai kerangka normatif untuk menilai keadilan kebijakan hukum yang mengatur wilayah kepulauan.

Prinsip pertama Rawls, yaitu kesetaraan hak atas kebebasan dasar, menempatkan seluruh warga negara dalam kedudukan hukum yang setara tanpa membedakan lokasi geografis, sehingga daerah kepulauan harus diakui memiliki status konstitusional yang sama dengan wilayah daratan. Dalam konteks tersebut, RUU Daerah Kepulauan berfungsi untuk memastikan bahwa perbedaan kondisi geografis tidak berujung pada pengurangan atau pengabaian hak-hak dasar warga negara yang tinggal di wilayah kepulauan.

Kesetaraan atas kebebasan dasar juga menuntut agar hukum tidak memposisikan daerah kepulauan sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai bagian integral dari struktur negara yang memiliki martabat hukum yang sama.

Prinsip pertama *justice as fairness* menurut John Rawls menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar dan pengakuan yang setara di hadapan

hukum, tanpa dibedakan oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Dalam kerangka ini, pendekatan hukum yang darat-sentris dipandang melahirkan subordinasi struktural karena menempatkan wilayah kepulauan dalam posisi perifer, baik dalam perumusan norma maupun dalam distribusi perlindungan hukum. Ketika kebijakan dan regulasi lebih berorientasi pada karakteristik wilayah daratan, maka kepentingan dan kebutuhan masyarakat kepulauan berpotensi terabaikan secara sistemik. Oleh karena itu, pembentukan RUU Daerah Kepulauan dipahami sebagai instrumen korektif yang bertujuan menghapus ketimpangan pengakuan hukum tersebut, dengan cara menegaskan kesetaraan status konstitusional wilayah kepulauan serta memastikan bahwa prinsip kebebasan dan perlindungan hukum berlaku secara adil dan proporsional bagi seluruh warga negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Kesetaraan dalam *justice as fairness* juga mencakup kepastian hukum dan perlakuan yang adil, sehingga karakteristik wilayah kepulauan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pengurangan perlindungan hukum.

Setelah kesetaraan dijamin, prinsip kedua Rawls yaitu *difference principle* menjadi dasar analisis berikutnya, yang membenarkan ketidaksetaraan hanya jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung.

Daerah kepulauan sering berada dalam posisi kurang menguntungkan akibat keterpencilan geografis dan keterbatasan akses, sehingga prinsip perbedaan memberikan justifikasi filosofis bagi pengaturan hukum yang bersifat khusus.

RUU Daerah Kepulauan dipandang sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan struktural, bukan sebagai bentuk privilese, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.

Prinsip perbedaan menegaskan bahwa perlakuan seragam dalam kondisi yang tidak seragam justru dapat melahirkan ketidakadilan, sehingga perbedaan pengaturan menjadi kebutuhan normatif.

Ketentuan khusus dalam RUU Daerah Kepulauan harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi wilayah kepulauan dan tidak berhenti pada pengakuan simbolik semata.

Prinsip Rawls menuntut agar setiap ketidaksetaraan normatif memiliki justifikasi rasional dan terukur sebagai upaya peningkatan kesejahteraan kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.

Jika kedua prinsip Rawls dibaca secara sistematis, maka RUU Daerah Kepulauan memperoleh legitimasi sebagai instrumen keadilan distribusi yang menjaga keseimbangan antara kesetaraan dan keberpihakan.

Selain Rawls, analisis juga menggunakan teori keadilan kontekstual dari Michael Walzer yang menekankan pluralitas makna keadilan sesuai dengan nilai dan kebutuhan masing-masing komunitas.

Dalam perspektif Michael Walzer, daerah kepulauan dipahami sebagai komunitas politik yang memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan geografis yang khas, seperti keterpisahan wilayah, ketergantungan pada transportasi laut, keterbatasan akses layanan publik, serta pola kehidupan masyarakat yang berbeda dengan wilayah daratan. Oleh karena itu, penerapan pendekatan keadilan yang seragam dan bersifat umum tanpa mempertimbangkan konteks kekhususan tersebut berpotensi mengabaikan realitas struktural yang dihadapi masyarakat kepulauan. Pendekatan hukum yang menyamakan perlakuan antarwilayah justru dapat melahirkan ketidakadilan substantif, karena norma yang tampak adil secara formal tidak selalu menghasilkan

keadilan nyata bagi komunitas yang memiliki kondisi sosial dan geografis yang berbeda secara mendasar. Penguatan peran DPD dipandang penting agar nilai dan kebutuhan khusus daerah kepulauan dapat diterjemahkan secara utuh ke dalam norma hukum nasional.

Walzer menolak penyamaan perlakuan sebagai ukuran keadilan, sehingga perbedaan pengaturan bagi daerah kepulauan justru menjadi syarat tercapainya keadilan yang proporsional. Sintesis pemikiran Rawls dan Walzer menunjukkan bahwa keadilan legislasi menuntut partisipasi efektif daerah kepulauan melalui penguatan peran DPD dalam proses pembentukan undang-undang.

Konstruksi ideal kewenangan legislasi DPD menempatkan keterlibatan substantif sejak tahap perencanaan, pengajuan, hingga pembahasan RUU Daerah Kepulauan agar realitas wilayah tidak tereduksi oleh pendekatan sentralistik.

Konstruksi tersebut diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 yang menegaskan hak DPD untuk mengajukan dan membahas RUU secara utuh dan berkelanjutan. Dalam kerangka ideal, peran DPD juga harus berlanjut pada fungsi pengawasan pasca-pembentukan undang-undang untuk memastikan bahwa UU Daerah Kepulauan benar-benar mewujudkan kedaulatan maritim dan keadilan ekonomi daerah secara substantif.

KESIMPULAN

1. Kewenangan legislasi DPD dalam pembentukan RUU Daerah Kepulauan merupakan kewenangan konstitusional yang terbatas namun strategis untuk memastikan kepentingan daerah kepulauan terakomodasi dalam pembentukan undang-undang. DPD tidak berperan sebagai pengambil keputusan akhir, melainkan berwenang mengajukan RUU, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan substantif berdasarkan karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan. Efektivitas peran tersebut bergantung pada kualitas argumentasi hukum, konsistensi substansi, serta kemampuannya menghubungkan realitas daerah dengan norma hukum nasional, sehingga meskipun kewenangannya terbatas, DPD tetap memiliki legitimasi konstitusional dan signifikansi yuridis.
2. Konstruksi ideal kewenangan legislasi DPD harus dipahami sebagai kewenangan konstitusional yang spesifik dan berorientasi pada substansi kepentingan daerah, bukan sekadar prosedural formal. DPD idealnya terlibat sejak tahap perencanaan, penyusunan naskah akademik, hingga pembahasan substansi RUU agar karakteristik daerah kepulauan tidak tereduksi oleh pendekatan hukum yang seragam. Walaupun persetujuan akhir berada pada DPR dan Presiden, peran strategis DPD tetap ditentukan oleh kekuatan argumentasi hukum, basis empiris daerah, dan konsistensi substansi, sehingga berfungsi sebagai jembatan normatif antara realitas kewilayahan dan sistem hukum nasional serta memperkuat legitimasi pembentukan undang-undang.

SARAN

1. Kewenangan legislasi DPD dalam pembentukan RUU Daerah Kepulauan masih terbatas pada pengajuan dan pemberian pertimbangan, serta belum didukung secara optimal oleh argumentasi hukum yang kuat, konsistensi substansi, dan kajian empiris yang memadai. Akibatnya, pengaruh DPD dalam proses legislasi nasional belum maksimal. Oleh karena itu, DPD perlu memperkuat kemampuan teknis perumusan norma, memperdalam kajian yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan, dan memastikan usulan yang diajukan benar-benar

mencerminkan kebutuhan nyata daerah, sehingga meskipun tidak memiliki kewenangan keputusan akhir, DPD tetap dapat berperan secara substantif dan strategis.

2. Kewenangan legislasi DPD sebaiknya diarahkan secara lebih substantif dan berkelanjutan dengan melibatkan DPD sejak tahap perencanaan, penyusunan naskah akademik, hingga pembahasan materi RUU. Keterlibatan sejak awal penting untuk mencegah kepentingan daerah kepulauan terpinggirkan oleh pendekatan hukum yang seragam dan sentralistik. Selain itu, perlu diperkuat koordinasi antara DPD, DPR, dan Pemerintah agar argumentasi serta data empiris dari DPD dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga pembentukan Undang-Undang Daerah Kepulauan benar-benar mencerminkan keadilan dan keberagaman wilayah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, Moh. *Peraturan Delegasi di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, Malang, 2001.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*. Cet. ke-14, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Kamaluddin, Laode M. *Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia*. Cet. ke-3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Lalu Halawani Huda dan Durohim Amnan. "Rekonseptualisasi Kedudukan Dan Fungsi DPD RI Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3. No. 2, 2023.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada. University Press, Yogyakarta, 2008.
- Presmedia, "Mandek 18 Tahun, Ketua PPUU DPD RI Desak Presiden Tunjuk Menteri untuk Bahas RUU Daerah Kepulauan", <https://presmedia.id/mandek-18-tahun-ketua-ppuu-dpd-desak-presiden-tunjuk-menteri-untuk-bahas-ruu-daerah-kepulauan/> [Diakses tanggal 11 Desember 2025 pukul 23.15]
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Edisi Revisi)*. Cet. ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Roswanto, Alim. *Etika Politik dan Keadilan Komunitarian: Telaah atas Pemikiran Michael Walzer*. Cet. ke-1, LKiS, Yogyakarta, 2015.
- Sampono, Nono. *Indonesia Negara Maritim: Konsep dan Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Sekretariat Jenderal DPD RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Daerah Kepulauan*. Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, 2017.
- Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Sunarso, H. Siswanto, *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Manusia Tertib dan Adil (Edisi Revisi)*. Cet. ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, Jakarta, 2021.

Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Perundangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, dan

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan